PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

Jln. Grompol-Jambangan km 0,5 Desa Kaliwuluh Kec. Kebakkramat Karanganyar
Telp. (0271) 6882133 Website: http://puskeskebakkramat2.karanganyarkab.go.id
E-mail: puskesmaskbk2@gmail.com Kode pos 57762

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUKESMAS KEBAKKRAMAT II
NOMOR 449.1/ 29 TAHUN 2022

TENTANG
MEKANISME KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PROGRAM
UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengoptimalkan upaya Puskesmas secara efektif dan efisien, perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pimpinan, Penanggungjawab, Pelaksana kegiatan, lintas program dan dengan lintas sektor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II tentang Mekanisme Komunikasi dan koordinasi program UPT Puskesmas Kebakkramat II;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II TENTANG MEKANISME KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PROGRAM UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II.

KESATU : Mekanisme Komunikasi dan koordinasi Program dapat dilakukan :
1. Pertemuan – pertemuan
2. Lokakarya mini Puskesmas
3. Mengunakan Media / Tekhnologi Informasi
4. Pertemuan lintas Sektor dan Lintas Program.

KEDUA : Pelaksanaan Komunikasi dan Koordinasi program sesuai dengan SOP mekanisme Komunikasi dan Koordinasi Program yang ada.

KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II ini mulai berlaku, Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II Nomor : 449.1/86 TAHUN 2018 Komunikasi dan Koordinasi Tetang Informasi kajian kepada unit terkait dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kebakkramat
pada tanggal 8 Januari 2022
KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,

E. MARDIKANINGTYAS K
Pembina Tk I
NIP. 19720517 200012 2 001